

## **BAB IV**

### **KORELASI BENTUK IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PKH DI DESA TANJUNG BERINGIN DENGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial PKH di Desa Tanjung Beringin Kab. OKI**

**Program Keluarga Harapan** yang selanjutnya disebut **PKH** adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada **Keluarga Penerima Manfaat** yang selanjutnya dalam pembahasan ini disingkat sebagai **KPM**. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. terutama masalah kemiskinan kronis.

Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2011 lalu telah hadir di desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kehadiran program bantuan sosial ini bagi masyarakat setempat seperti angin segar ditengah kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius dan perlu di minimalisir.

Dengan hadirnya PKH di desa tersebut setidaknya masyarakat khususnya **Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)** yang kini di sebut **Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** dapat merasakan manfaat nyata dari fungsi PKH yaitu dengan adanya fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan. Hal tersebut sebagaimana tanggapan informan berikut saat di wawancarai:

“ Program Keluarga Harapan di desa tanjung beringin ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun sejak awal masuk pada tahun 2011. Dengan hadirnya PKH, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi bagi keluarga RTSM di desa tanjung beringin, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi emas yang berkualitas, (kualitas gizi, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan).”<sup>1</sup>

“ Program bantuan sosial PKH di desa Tanjung Beringin ini sudah masuk ke dalam periode ke 4 dek, awal masuknya pada tahun 2011, dan pada tahun 2017 lalu jumlah peserta PKH sebanyak 113 orang dan di tahun 2018 ini bertambah lebih kurang 22 orang, total keseluruhan 135 peserta KPM. Hadirnya PKH diharapkan dapat menaggulangi masalah kemsikinan serta sebagai solusi efektif dalam mengatasi beban Keluarga Sangat Miskin (KSM) yaitu masalah pendidikan, dan masalah kesehatan.”<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai jumlah peserta penerima bantuan PKH dapat disimpulkan melalui tabel 4.1 berikut:

---

<sup>1</sup> Wawancara Suparman Bustan, *Kepala Desa Tanjung Beringin*. Tanggal. 25 juli 2018. Pukul 15:14 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara Fatmawati, *Koordinator Pendamping PKH desa Tanjung Beringin*. Tanggal 26 juli 2018. Pukul 17:00 WIB.

**Tabel 4.1 Daftar Golongan Penerima Bantuan PKH**

<b>NO</b>	<b>Penerima Bantuan PKH</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin meliputi anak sekolah.	68 orang
2.	Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin meliputi balita/ibu hamil/ibu melahirkan.	45 orang
3.	Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin meliputi lanjut usia	22 orang
	Jumlah	135 orang.

*Catatan:*

*“Data penerima bantuan PKH diatas merupakan data peserta penerima bantuan PKH tahun 2018, sebelumnya di tahun 2017 penerima bantuan PKH berjumlah 113 orang, namun pada tahun 2018 telah ditambahkan peserta penerima bantuan PKH berasal dari golongan lanjut usia sebanyak 22 orang.”*

Adapun mengenai mekanisme Pelaksanaan PKH di desa tanjung beringin dapat merujuk sesuai dengan keputusan direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial tentang pedoman Program Keluarga Harapan tahun 2010, yaitu:

### **1. Pemilihan Peserta PKH**

Target penerima bantuan PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM). Adapun penetapan rumah tangga sebagai KSM dilakukan

dengan menggunakan metodologi dan indikator yang transparan. Proses penetapan KSM sampai menjadi peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan KSM sebagai calon peserta PKH

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai KSM jika rumah tangga tersebut telah memenuhi indikator kemiskinan. Dengan kata lain rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta PKH adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari: (i) ibu hamil, (ii) ibu nifas, dan atau (iii) anak-anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survei terhadap calon peserta. Dan dalam melakukan verifikasi, petugas terdiri atas unsur Badan Pusat Statistik (BPS), non BPS, dan pengawas.<sup>3</sup>

Berikut tanggapan responden informan saat di wawancarai mengenai kriteria pemilihan peserta yang layak mendapatkan bantuan:

---

<sup>3</sup> Akifah Elansary, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan PKH*, (Kementrian Sosial RI:2010), hlm 25.

“ Kriteria yang diutamakan peserta berhak mendapatkan bantuan PKH ialah tingkat kemiskinan dan tanggungan keluarga yang cukup membebani, nantinya peserta bakal calon penerima dana bantuan akan kita ranking dari sekian banyaknya calon penerima dana bantuan PKH, misal tidak memiliki rumah pribadi dengan kata lain masih ikut orang tua, atau ngontrak, lalu punya anak yang masih dalam tahap sekolah, dsb. Mulai tahun 2017 lalu telah ditambahkan 2 kategori penerima bantuan yaitu lansia dan penyandang disabilitas tingkat berat. Namun sejauh ini kategori lansia sedang kita proses dan sudah ada nama-nama yang bakal berhak mendapatkan bantuan PKH, tetapi untuk penyandang disabilitas berat sejauh ini belum ada, tapi kita lihat kedepan saja ya.”<sup>4</sup>

b. Penetapan Peserta PKH

Informasi yang diperoleh dari survei digunakan untuk mengurutkan KSM berdasarkan tingkat kemiskinannya. Penetapan peserta PKH dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). Sebelum penetapan, UPPKH pusat berkoordinasi dengan Tim teknis PKH pusat, Tim Koordinasi PKH provinsi, dan Tim Koordinasi PKH tingkat Kabupaten/Kota.

Berikut tanggapan responden yang berasal dari keluarga miskin penerima bantuan PKH saat diwawancarai mengenai penetapan peserta penerima bantuan:

---

<sup>4</sup> Wawancara Fatmawati, *Koordinator Pendamping PKH*. Tanggal 26 juli pukul 16:54 WIB.

“ Ketika ibu terpilih sebagai peserta penerima bantuan PKH, saat itu ibu tidak tahu apa-apa, ibu tidak tahu ada program bantuan seperti ini, keluarga ibu ya bisa dibilang keluarga gak punya, rumah masih ikut orang tua, anak ada (empat), 3 diantaranya masih sekolah, dan yang bungsu masih balita. Ketika ibu di informasikan mendapat bantuan PKH syukur Alhamdulillah ibu merasa terbantu dengan adanya bantuan PKH ini, dan saat itu disuruh mencocokkan data keluarga, benar atau tidaknya dengan data yang dimiliki sama tim yang menetapkan. itu saja dan prosesnya tidak susah.”<sup>5</sup>

## **2. Pertemuan Awal**

Tahap awal pelaksanaan PKH dimulai dengan pengiriman pemberitahuan terpilihnya KSM sebagai peserta PKH, yang disertai format perbaikan data KSM, pernyataan persetujuan memenuhi ketentuan PKH, dan undangan untuk menghadiri pertemuan awal oleh UPPKH Kecamatan dengan mengundang petugas Puskesmas dan sekolah di kecamatan tersebut.

Adapun tujuan pertemuan awal adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH
- b. Menyerahkan formulir Validasi dan Pemutakhiran Data pada KSM untuk diperbaiki dan ditandatangani oleh KSM sebagai tanda kesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam formulir program terlampir.

---

<sup>5</sup> Wawancara Fauziah, *Peserta Penerima Dana Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 27 Juli. Pukul 19:00 WIB.

- c. Menjelaskan komitmen yang perlu dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan
- d. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program
- e. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
- f. Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu-ibu peserta PKH, termasuk penunjukan ketua kelompok
- g. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam PKH
- h. Menerima pengaduan

Apabila terdapat KSM terpilih namun tidak hadir, maka pendamping berkewajiban menemui KSM tersebut serta memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pertemuan awal sesuai dalam buku Pedoman Operasional Kelembagaan PKH.

### **3. Pembayaran/Pencairan**

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Adapun bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping sebelum

pembayaran pertama dilakukan, pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor POS untuk masing-masing desa/kelurahan. Namun mulai dari tahun 2010 dan sampai sekarang, pembayaran kepada KSM dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun/triwulan dengan asumsi semua sistem PKH telah berjalan dengan baik. Hal senada sama halnya di desa tanjung beringin seperti pernyataan koordinator pendamping PKH desa tanjung beringin berikut:

“Untuk pencairan dana bantuan sosial di desa tanjung beringin dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sekali, dan sebelum pencairan peserta PKH kita beri arahan mengenai mekanisme yang harus dipenuhi dalam pencairan, terutama kelengkapan berkas-berkas seperti Kartu Keluarga, KTP, Kartu Peserta PKH yang tidak kalah penting harus dibawa.”<sup>6</sup>

Sejalan dengan itu berikut tanggapan responden yang berasal dari penerima bantuan mengenai mekanisme pencairan dana bantuan di desa tanjung beringin, berikut hasil wawancara dengan responden:

“Iya kalo proses pencairan sudah tepat waktu dek, kalo dulu pencairan bisa diambil lewat kantor pos sekarang pencairan bisa diambil di bank, jadi cepat dan tidak repot-repot lagi mengantri seperti di kantor pos. Dan juga tidak ada pungutan ini itu.”<sup>7</sup>

“Iya kalo sekarang sudah baik, kalau dulu pencairan di Pos kurang baik, selain antrian panjang, kadang ada potongan ini itu, belum sampai

---

<sup>6</sup> Wawancara Fatmawati, *Koordinator Pendamping PKH*. Tanggal 26 juli pukul 17:13 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara Rosyidan, *Peserta Penerima Dana Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 27 Juli. Pukul 14:00 WIB.



rumah duit bantuannya udah berkurang. tapi sekarang pencairan sudah dapat di ambil langsung ke Bank dan menngantri nya tidak lama, cepat dan mudah.”<sup>8</sup>

“kalo sekarang pencairan bisa di ambil di bank, kalo syarat-syaratnya gak susah, cukup bawa KTP, KK, dan kartu peserta .”<sup>9</sup>


Adapun alur pembayaran untuk setiap 4 (empat) bulan dapat dilihat dalam Bagan gambar berikut:

---

<sup>8</sup> Wawancara Wardiah, *Peserta Penerima Dana Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 28 Juli. Pukul 09.13 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara Iskandar, *Peserta Penerima Dana Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 29 Juli. Pukul 08.22 WIB.

**Gambar 1.1 Alur Pembayaran KSM Triwulan**



#### **4. Pembentukan Kelompok Ibu Penerima Bantuan**

Setelah pembayaran pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok ibu peserta PKH. Dan setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai

kontak bagi UPPKH untuk setiap kegiatan seperti antara lain, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah dan sebagainya selama program berlangsung. Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi untuk mensukseskan pelaksanaan PKH. Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta PKH.

### **5. Verifikasi Komitmen**

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun Puskesmas untuk komponen kesehatan. Adapun informasi yang diperlukan dalam verifikasi adalah:

#### **a. Komponen Pendidikan**

Di sekolah/madrasah/penyelenggara paket A/paket B, guru mencatat kehadiran seluruh siswa penerima PKH untuk memantau kehadiran yang telah ditentukan yaitu setidaknya 85% dari hari sekolah atau ketentuan tatap muka Paket A/Paket B/SMP terbuka/ keaksaraan fungsional dalam satu bulan. Pengecualian diberlakukan pada siswa yang absen karena sakit

paling lama 3 hari atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut. Jika lebih dari tiga hari secara berturut-turut, siswa tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui.

b. Komponen Kesehatan

Verifikasi bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat paling lambat seminggu setelah ibu/wanita rumah tangga penerima mendapatkan kartu PKH. Pada kunjungan tersebut, peserta harus memeriksakan anak/kandungannya untuk dibuatkan catatan status kondisi kesehatan pada awal program dan jadwal kunjungan pemeriksaan berikutnya dengan membawa kartu peserta PKH. Khusus untuk kelahiran bayi, jika peserta tidak memungkinkan mendatangi fasilitas kesehatan, kelahiran bayi bisa ditolong dengan cara mengundang tenaga kesehatan terlatih (misalnya bidan desa) untuk membantu proses kelahiran. Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta PKH untuk memantau kehadiran/pemeriksaan pada layanan kesehatan.

Berikut tanggapan responden informan saat diwawancarai mengenai pemantauan komponen pendidikan dan kesehatan:

“ Sebagai penerima bantuan bersyarat, peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi komponen kesehatan dan pendidikan, untuk memeriksakan kesehatan bagi yang memiliki bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas. Misal ibu memiliki bayi atau balita maka ibu tersebut harus rutin memeriksakan kesehatan bayi dan balita, nanti di puskesmas atau posyandu akan dilakukan penimbangan berat badan jika memiliki bayi, dan untuk balita biasanya akan di cek kesehatan balita terutama gizi balita akan terus kita pantau, untuk mengetahui si ibu telah rutin memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan si bayi atau balita, biasanya saya langsung turun ke lapangan dan menyaksikan langsung dari proses menimbang, sampai pemberian asupan gizi tambahan bagi balita dan bayi agar tumbuh kembang bayi sesuai dengan apa yang kita harapkan, bagi ibu hamil nanti akan kita periksa kesehatan kandungannya, begitu juga ibu melahirkan selalu kita pantau perkembangannya.

“Dan untuk komponen pendidikan syaratnya ialah kehadiran minimal 85% di sekolah, kecuali sakit maka harus ada surat keterangan dari dokter, dan untuk memantau kehadiran, absensi siswa minimal 85%. Biasanya ibu langsung turun ke lapangan yaitu ke sekolahan dan bertemu langsung dengan kepala sekolah atau wali kelas bersangkutan dan dari sekolah juga selalu memberikan informasi mengenai perkembangan siswa penerima bantuan PKH, jadi semua saling terbuka dan saling bekerjasama.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Fatmawati, *Koordinator Pendamping PKH*. Tanggal 26 juli pukul 17:15 WIB.

## 6. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Data Base*. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga adalah sebagai berikut:

- Perubahan tempat tinggal
- Kelahiran anggota keluarga
- Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan sebagainya),
- Masuknya anak-anak baru ke sekolah
- Ibu hamil
- Perbaikan nama atau dokumen-dokumen
- Perubahan nama ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, pindah/bekerja di luar domisili)
- Perubahan fasilitas kesehatan yang di akses
- Dan hal-hal lainyang telah ditentukan kemudian.

Pemutakhiran data dilaporkan oleh peserta di UPPKH Kecamatan. Pendamping PKH bekerjasama dengan ketua kelompok ibu peserta PKH akan memverifikasi perubahan data terkait.

## 7. Pengaduan

Mengingat pelaksanaan suatu program tidak selalu dapat diharapkan berjalan sempurna, maka pada UPPKH Pusat dan seluruh UPPKH Kabupaten/Kota dibentuk layanan **Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM)** PKH. SPM-PKH berfungsi memfasilitasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH dan penyelesaiannya, fasilitas ini dilakukan dengan cara:

Ada beberapa jenis pengaduan dan tingkat kewenangan penanganannya, yaitu:

- a. Pengaduan yang kewenangan penanganannya di UPPKH-Kabupaten/Kota, seperti antara lain:
  - Permasalahan terkait data peserta PKH.
  - Permasalahan terkait data pemenuhan komitmen dan verifikasi
  - Permasalahan terkait pelayanan UPPKH daerah (Kabupaten/kota dan Kecamatan termasuk fasilitator dan SPM), kantor pos, dan penyedia pelayanan yaitu sekolah dan puskesmas.
  - Permasalahan pembayaran (keterlambatan, antrian yang panjang, perubahan jumlah bantuan, dan sebagainya).

- Permasalahan terkait ketersediaan pelayanan di sekolah dan puskesmas dan jaringannya.
  - Adanya penyimpangan/indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan PKH.
  - Dan hal-hal lain yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PKH.
- b. Jenis pengaduan yang perlu penanganan UPPKH-Pusat, antara lain adalah:
- Permasalahan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah.
  - Permasalahan terkait data peserta, verifikasi, dan pembayaran yang memerlukan perubahan pada *Master Data Base* di pusat.
  - Permasalahan terkait berbagai mekanisme dan prosedur yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan program PKH.
  - Kasus KKN berskala besar.
  - Permasalahan yang melibatkan pemerintah daerah (seperti antara lain penggunaan dana untuk kepentingan politik, dsb).



- Serta permasalahan lain yang kiranya dapat berdampak pada ketidakpuasan masyarakat luas.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung terhadap responden informan dilapangan mengenai pelaksanaan PKH di desa tanjung beringin dapat dikatakan belum memenuhi tepat sasaran hal ini dikarenakan bahwa masih banyak keluarga sangat miskin di desa tanjung beringin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH. dan sebaliknya bahwa ada keluarga yang bukan termasuk golongan keluarga miskin tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH. berikut tanggapan responden saat di wawancarai:

“iya, kalau dibilang tepat sasaran sepertinya belum, karena disini masih banyak keluarga yang tidak mampu secara ekonomi tapi tidak terdaftar sebagai peserta PKH, dan masih ada keluarga yang mampu, punya kendaraan, punya rumah sendiri, tapi malah dapat bantuan”<sup>12</sup>

“kalau ditanya tepat sasaran atau tidak, menurut ibu sepertinya belum. Ada yang punya penghasilan tetap, punya rumah, punya motor, punya kebun, punya sawah tapi masih dapat bantuan.”<sup>13</sup>

Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran PKH belum menjangkau sepenuhnya golongan keluarga miskin yang berpenghasilan rendah. Disisi lain koordinator pendamping PKH

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 26-43

<sup>12</sup> Wawancara Fauziah, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 27 Juli. Pukul 19:17 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara Wardiah, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 28 Juli. Pukul 10:00 WIB.

menanggapi dan mengklarifikasi mengenai program bantuan sosial PKH yang belum tepat sasaran, berikut jawaban beliau:

“Kalau dibilang tepat sasaran atau tidaknya, ibu rasa sudah tepat sasaran, tapi yang menetapkan peserta itu layak atau tidaknya mendapatkan bantuan itu bukan wewenang ibu, karena tugas ibu hanya sekedar mendampingi dan memantau perkembangan PKH di desa ini, dan setau ibu peserta yang layak mendapatkan bantuan itu sudah melalui proses seleksi. Bahasa sederhananya bisa dibilang di ranking seperti itu. Tapi kita akan terus berupaya agar sasaran PKH ini dapat menjangkau keluarga miskin sesuai dengan harapan PKH itu sendiri dek.”<sup>14</sup>

Sejalan dengan itu berikut tanggapan kepala desa Tanjung Beringin mengenai pelaksanaan PKH di desa Tanjung Beringin, sebagai berikut:

“ Program PKH di desa ini sudah berjalan 2 periode di masa bapak menjabat sebagai kepala desa, kalau dibilang tepat sasaran bapak rasa sepertinya sudah, semua bapak serahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berwenang menetapkan peserta yang berhak mendapatkan bantuan. Sejauh ini kita terus berupaya agar bantuan ini bisa tepat sasaran, bisa dilihat setiap tahunnya jumlah peserta ini ada yang bertambah, dan peserta yang tidak memiliki tanggungan maka akan kita ganti dengan peserta baru yang memiliki tanggungan cukup berat.”<sup>15</sup>

Adapun mekanisme penetapan peserta PKH yang layak dan tidak layak menerima bantuan PKH menurut pedoman PKH dikenal dengan istilah *Inclusion* dan *Exclusion Error*, yaitu apabila jumlah quota peserta PKH untuk suatu wilayah tertentu terdapat peserta yang tidak

---

<sup>14</sup> Wawancara Fatmawati, *Koordinator Pendamping PKH*. Tanggal 26 juli, pukul 17:30 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara Suparman Bustan, *Kepala Desa Tanjung Beringin*. Tanggal. 25 juli 2018. Pukul 15:25 WIB

memenuhi persyaratan atau kriteria penerima bantuan tetapi masuk sebagai peserta PKH dan sebaliknya ada yang layak mendapatkan bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima PKH maka akan dilakukan penggantian sesuai quota desa/kelurahan yang bersangkutan, dengan mekanisme penetapannya sebagai berikut:

- 1) Adanya hasil rembung desa meliputi (aparatur desa/kelurahan, tokoh masyarakat, pendamping)
- 2) Ada surat pernyataan dari pendamping, kepala desa dan camat setempat yang diketahui oleh Dinas/Instansi sosial setempat.
- 3) Pendamping melaporkan ke UPPKH tingkat kabupaten/kota.
- 4) Ada pengesahan dari Dinas/instansi sosial dan BPS setempat.
- 5) UPPKH Kabupaten/Kota melaporkan ke UPPKH pusat.
- 6) UPPKH Pusat bersama BPS mencabut dan mengganti kepesertaan yang bersangkutan sebagai peserta PKH.

Dan mengenai manfaat nyata PKH bagi keluarga sangat miskin dapat dilihat sebagaimana tanggapan responden berikut:

“Iya, Alhamdulillah semenjak ada PKH ini kebutuhan sekolah anak dapat terbantu, sehingga tidak mengalami kesulitan lagi.”<sup>16</sup>

“Iya, setidaknya dengan adanya bantuan sosial PKH ini kebutuhan anak sekolah mulai dari seragam, tas, dan buku-buku bisa ke beli sisanya

---

<sup>16</sup> Wawancara Rosyidan, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 28 juli, pukul 09:00 WIB.

bisa di tabung, pokoknya kalau sejauh ini bisa meringankan beban terutama kebutuhan sekolah anak-anak apalagi kalo tahun ajaran baru.”<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya program bantuan sosial PKH di desa tanjung beringin mempunyai pengaruh nyata yaitu dapat meringankan beban keluarga rumah tangga sangat miskin. Namun di sisi lain fakta yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa masih cukup banyak keluarga miskin yang ketergantungan dengan bantuan PKH. sebagaimana tanggapan beberapa responden berikut:

“Ya harapannya semoga program ini tetap berlanjut, soalnya tanggungan saya banyak mas, anak ada 4, kerjaan bapak hanya bergantung pada hasil getah karet itupun tidak menentu hasilnya, mengingat harga karet murah kadang untuk makan sehari-hari saja kadang cukup sulit bahkan kadang sampai harus berhutang, ya paling tidak dengan adanya PKH ini cukup meringankan beban. Alhamdulillah.”<sup>18</sup>

“harapan ibu semoga program ini tidak dihapuskan, karena sekarang ini apa-apa serba mahal, anak ibu masih sekolah SD kelas 6 nanti sudah mau masuk SMP bakal butuh uang yang tidak sedikit. Belum belanja buku, seragam dll. Dengan bantuan ini ibu sangat bersyukur terbantu.”<sup>19</sup>

Adapun jika ditinjau dari segi tepat guna, besarnya bantuan sosial PKH yang diterima peserta dapat dikatakan belum mencukupi untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara Nursimah, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 28 juli, pukul 14:25 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara Marwan, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*, Tanggal 27 juli, Pukul: 20:16 WIB.

<sup>19</sup> Wawancara Wardiah, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*, Tanggal 28 juli, Pukul: 09:19 WIB.

memenuhi kebutuhan pokok, sebagaimana tanggapan dari responden berikut:

“kalau dibilang cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga, menurut ibu ini belum cukup, uang 500 ribu biasanya cukup untuk memenuhi keperluan sekolah anak, kalau untuk kebutuhan makan ya tetap bergantung dari hasil sawah, dan jual getah karet. Kalau tidak dari situ ya sulit. Tapi mau bagaimana lagi. Ya syukur Alhamdulillah cukup meringankan beban.”<sup>20</sup>

“kalo menurut ibu, bantuan yang diterima rasanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan dapur. Kadang pas cair duitnya langsung habis hanya untuk belanja keperluan sekolah anak, paling tersisa sedikit dan itu masih kurang, harapan ibu ya pemerintah harusnya memikirkan juga untuk keperluan lainnya.”<sup>21</sup>

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan rumah tangga, mengingat bantuan PKH yang diberikan memang lebih di prioritaskan untuk keperluan biaya penunjang pendidikan. Disamping itu jika dilihat dari segi tepat waktu, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dilapangan mengatakan bahwa jadwal pencairan dana bantuan sosial PKH sudah berjalan tepat waktu dan proses pencairan yang sudah lebih baik.

---

<sup>20</sup> Wawancara Wardiah, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*, Tanggal 28 juli, Pukul: 09:25 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara Nursimah, *Peserta Penerima Bantuan Sosial PKH*. Tanggal 28 juli, pukul 14:28 WIB.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Bantuan Sosial PKH Di Desa Tanjung Beringin OKI**

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.<sup>22</sup> Pengertian ekonomi syariah juga merupakan bagian daripada pengertian ekonomi Islam yaitu kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>23</sup>

Dalam ekonomi Islam dikenal prinsip solidaritas sosial, dimana seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Dengan kata lain jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah. Kekayaan adalah milik Allah, apapun bentuk harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, Loc.cit. *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm 4.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 7.

karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah berikut:

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>25</sup>

Islam sebagai sebuah ideologi hidup sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Hal ini karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk di tanggulangi bahkan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengentaskannya, maka suatu bangsa atau negara akan mengalami keterbelakangan dalam pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan perekonomian akan menyebabkan negara tersebut dikuasai oleh negara-negara lain yang lebih maju. banyak permasalahan yang muncul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kokoh sekalipun akan rapuh jika kemiskinan sudah melanda kehidupannya. Begitu juga dalam bidang sosial sering terjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Muzzamil: 20. “Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

perampokan, dan pemerasan, serta kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan.<sup>26</sup>

Kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar.<sup>27</sup> Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya adalah tugas kita semua sebagai umat Islam. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer yang menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal, yaitu; (sandang, pangan, dan papan). Allah Swt. berfirman:

a) (Q.S. Al-Baqarah : 233) <sup>28</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

b) (Q.S. Ath-Thalaaq : 6) <sup>29</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Rasulullah SAW. bersabda: <sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Mansour, Fakh. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm 64-75.

<sup>27</sup> Bambang Sudibyo, dkk. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm 9.

<sup>28</sup> “Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”

<sup>29</sup> “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu.”



## وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkaitan erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah Swt berikut : <sup>31</sup>

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ

Dengan demikian, siapapun dan dimanapun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer)nya, yaitu sandang, pangan dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang *faqir* ataupun miskin.<sup>32</sup> Oleh karena itu, setiap program penanggulangan kemiskinan harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok *faqir* dan miskin agar fokus kesejahteraan dan pembangunan tepat sasaran.

---

<sup>30</sup> HR Ibnu Majah, “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan”.

<sup>31</sup> Q.S. Al- Baqaroh : 268. “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan...”

<sup>32</sup> Fika Fitriyani *Sinergi Ekonomi Islam untuk Menanggulangi Kemiskinan* (Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016) hlm. 53-54.

Adapun bentuk program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya yaitu dengan adanya perlindungan sosial, berupa program bantuan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peranan pemerintah sebagai pemimpin sangatlah penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan hal tersebut dalam kaidah *fiqh siyasah*, ada kaidah yang menjelaskan mengenai kedudukan pemimpin yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

*“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.*

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ  
رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“*Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)*”.<sup>33</sup>

Kaidah tersebut dikuatkan berdasarkan firman Allah SWT berikut:<sup>34</sup>

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾<sup>35</sup>

Kebijakan atau keputusan seorang pemimpin akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya, sebagaimana hadits Nabi berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلِإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ

<sup>33</sup> Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2010), hlm. 61-62.

<sup>34</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 148.

<sup>35</sup> Q.S. An-Nisa:58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةِ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا  
 وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ  
 إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Hadits Shahih Bukhari Nomor 6605 (Fathul Bari : 7138)<sup>36</sup>

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang dapat membawa kemaslahatan.

Jika ditinjau dari konteks perspektif hukum ekonomi Islam mengenai penanggulangan kemiskinan melalui program dana bantuan sosial PKH, setidaknya program PKH telah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Adapun teori yang digunakan untuk memahami hukum secara

---

<sup>36</sup> “ Telah menceritakan kepada kami Ismail, Telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."

komprehensif mengenai bantuan sosial PKH merujuk pada konsep teori *masalah mursalah*. sebagaimana yang telah di uraikan pada BAB II adapun program bantuan sosial PKH yaitu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM), sesuai konsep teori *masalah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yaitu asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dilihat dari segi ruang lingkupnya, program keluarga harapan telah memenuhi aspek berikut:

Menurut Jumhur Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila telah memenuhi syarat yaitu: Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.

Kehadiran PKH dapat dikatakan telah memenuhi beberapa aspek Indikator kebutuhan dasar manusia, dimana Indikator-indikator kebutuhan dasar tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan keselamatan jiwa, meliputi beberapa bidang pokok diantaranya:
  - a) Makanan
  - b) Pakaian.
  - c) Pemeliharaan kesehatan.
  - d) Perlindungan sosial.
- 2) Perlindungan Akal meliputi: Pendidikan, yaitu: pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Pemeliharaan Keturunan meliputi: Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, dan makanan, pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin; Pemeliharaan anak-anak: bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak.

Dari uraian tersebut secara tidak langsung bantuan sosial program keluarga harapan PKH telah mencakup indikator kebutuhan dasar hidup manusia yaitu: perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan pemeliharaan keturunan sebagai upaya kemaslahatan, program bantuan

sosial PKH ini diharapkan dapat menanggulangi tingkat kemiskinan bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Berkenaan dengan pelaksanaan PKH di desa tanjung beringin dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, namun persoalan yang ditemukan dilapangan ialah masih ada golongan keluarga yang terbilang mampu secara ekonomi namun mendapat bantuan, padahal jelas Islam melarang memakan harta atau hak orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 29 berikut:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Jelas bahwa Islam melarang berbuat dzalim, Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara si kaya dan si miskin, dengan kata lain Islam menjunjung tinggi rasa solidaritas persaudaraan demi tercapainya kemaslahatan, lalu permasalahan selanjutnya ialah ketergantungan keluarga miskin terhadap program bantuan dari pemerintah. Sedangkan jika ditinjau dari sisi ajaran Islam, hal tersebut rasanya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk bersikap merdeka dan tidak tergantung kepada orang lain, bahkan harus sehat secara jasmani dan rohani. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan-NYA

---

<sup>37</sup> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....*

(Q.S. Ar-Rum:40, Q.S. Huud:6). Dan setiap makhluk memiliki rezeki masing-masing (Q.S. Al-Ankabut:60) dan mereka tidak akan kelaparan (Q.S. Thaaha:118-119) serta disaat yang sama Islam juga mewajibkan agar setiap individu untuk senantiasa berusaha untuk bekerja mencari nafkah (Q.S. Al-Mulk:15).

Disamping itu Islam juga mengajarkan agar manusia tidak malas, tidak boros dan pasrah akan keadaan. Islam juga memerintahkan agar manusia rajin ibadah dan tidak melampui batas kehidupan yang telah digariskan oleh Al-Quran. Sikap yang buruk harus dikendalikan agar tidak terjerumus kedalam kekufuran. Islam menjunjung tinggi martabat dan moral, bahkan Islam menginginkan umatnya kaya raya dan suka berderma, sehingga ajaran Islam mengenai zakat, sedekah dan wakaf menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan sosial.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Alimin, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: UIN Syarif Press, 2012), hlm 17-18.